



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jalan R.A.A. Kusmasubrata No. 3 Telp (0265) 773709*  
**CIAMIS**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS  
Nomor : 421.9/Kpts 3207-Disdik.4/2022

TENTANG  
REGISTRASI PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disebut LKP adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang bertujuan agar masyarakat mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
  - b. bahwa telah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal,
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada huruf (b) maka Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan yang didirikan oleh orang perorangan, kelompok dan atau badan hukum diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan PP 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 tahun 2016 tentang tugas , fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan :
- Permohonan Izin Registrasi/Perpanjangan penyelenggaraan Program Kursus & Pelatihan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **Sdr. Sandi Setiyana, S.Pd** selaku Ketua/Pimpinan LKP Ganesha Operation nomor: GO CMS/IV/2022 tanggal 13 April 2022.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nama lembaga : **Ganesha Operation**  
Jenis Kursus : Bimbingan Belajar  
Alamat : Jalan Tentara Pelajar No. 40 Kecamatan Ciamis  
Tgl/tahun berdiri : 15 Mei 2018  
Status Lembaga : Perseorangan  
Akta Notaris : Elisa Kurniati, SH, MH Nomor 79 Tanggal 25 Mei 2015  
Pimpinan Lembaga : **Sandi Setiyana, S.Pd**

KEDUA : Pemberian Izin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk menyelenggarakan jenis Kursus pada Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai :

Tanggal : 30 Mei 2022  
s.d tanggal : 29 Mei 2026

dan wajib melakukan daftar ulang (perpanjangan Izin) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis

KETIGA : Apabila Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dimaksud sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan program pendidikan selama kurun waktu yang telah ditentukan pada Diktum KEDUA maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 31 Mei 2022



Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Ciamis;
  2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
  3. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Ciamis;
  4. Ketua HIPKI Kabupaten Ciamis;
  5. Ketua FLKP Kabupaten Ciamis.